



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

**NOMOR:30/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/IX/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 22/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VI/2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 11/Hk.03.1-Kpt/3526/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021.**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tatalaksana;
  - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Tim Pengawasan;
  - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.


**KEDUA** : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada tanggal : 23 September 2021

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat KPU Kabupaten  
Bangkalan plt.Kepala Sub Bagian  
Hukum,



**SAMSUL ARIFIN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

**TTD**

**ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.**

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKALAN

NOMOR /HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKALAN TAHUN 2021**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Zainal Arifin, S.H., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Achmad Fauzi, S.E., M.M.	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	M. Arief Bachtiar, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Sairil Munir, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Sri Hendayani, S.Th.I	Anggota KPU Kabupaten Bangkalan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Rachmad Agustiawan, S.E., S.Sos.	Sekretaris KPU Kabupaten Bangkalan	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Rachmad Agustiawan,	Sekretaris KPU	Koordinator	- gubah secara

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1	2	3	4	5
	S.E., S.Sos.	Kabupaten Bangkalan	merangkap Anggota	sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan c. Menurunnya risiko kegagalan yang
2.	Abdul Azis, S.E.	Staf	Anggota	
3.	Jagok Halim Ramadani,S.H.	Staf	Anggota	
4.	Tri Yuliwanda	Staf	Anggota	
5.	Etty Chotidjah	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
<b>II.</b>	<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>			
1.	Samsul Arifin,SE.	Plt.Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;;</li> <li>- Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menujuWBK/WBBM;</li> <li>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di</li> </ul> </li> </ul>
2.	Abdul Azis, S.E.	Staf	Anggota	
3.	Jagok Halim Ramadani,S.H.	Staf	Anggota	
4.	Sugianto	Staf	Anggota	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1	2	3	4	5
				Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
<b>III.</b>	<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>			
1.	Muhammad Yasser, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</li> <li>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>c. Meningkatnya</li> </ul> </li> </ul>
2.	R. Endang Wahyuningsih, S.E.	Staf	Anggota	
3.	Sidik, S.E.	Staf	Anggota	
4.	Junik Sridewi H., S.E.	Staf	Anggota	
5.	Jagok Halim Ramadani, S.H.	Staf	Anggota	
6.	R Weni Dwi Wulansari, S.E.	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
<b>IV.</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1.	R. Abdul Syukkur, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Bangkalan; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah: dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi
2.	Samsul Arifin, S.E.	Plt.Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3.	Tri Yuliwanda	Staf	Anggota	
4.	Etty Chotidjah	Staf	Anggota	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1	2	3	4	5
				pemerintah.
<b>V.</b>	<b>TIM SISTEM PENGAWASAN</b>			
1.	Muhammad Yasser, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Bangkalan;</li> <li>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;</li> <li>b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;</li> <li>c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi</li> </ul> </li> </ul>
2.	Samsul Arifin,SE	Plt.Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
3.	R. Abdul Syukkur, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	
4.	Sidik, S.E.	Staf	Anggota	
5.	Junik Sridewi H., S.E.	Staf	Anggota	
6.	Fathurosi, S.E.	Staf	Anggota	
7.	R Weni Dwi Wulansari, S.E.	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
<b>VI.</b>	<b>TIM PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	R. Abdul Syukkur, S.E., M.M.	Kepala Subbagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Bangkalan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; - Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
2.	Fathurosi, S.E.	Staf	Anggota	
3.	Tri Yuliwanda	Staf	Anggota	
4.	Etty Chotidjah	Staf	Anggota	


<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1	2	3	4	5
				b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada tanggal : 23 September 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKALAN**

TTD

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat KPU Kabupaten  
Bangkalan plt.Kepala Sub Bagian  
Hukum,



**SAMSUL ARIFIN**

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.